

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT (DPR) DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
(DPD) DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

*Oleh :*

**RUDI ARIANTO**  
04 140 075

**PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**



**HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN  
ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**ABSTRAK**

Rudi Arianto, 04140075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 80 Halaman  
Tahun 2008.

Praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selama lebih dari tiga dasawarsa memang mengalami berbagai kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah kelemahan konstitusi, sehingga mengharuskan kita melakukan perubahan yang selama ini berorientasi pada perwakilan politik serta kurang tanggap terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasari oleh gagasan untuk membentuk perwakilan dua kamar dan meningkatkan partisipasi daerah dalam politik dan pengelolaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan telah menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Badan Perwakilan di Indonesia yang merupakan perwujudan dari sistem *bicameral*. Walaupun DPR dan DPD berkedudukan sederajat sebagai lembaga tinggi negara, dalam fungsi dan wewenang antar kedua lembaga ini sangat jauh berbeda. Hubungan kerja antara DPR dan DPD dapat dilihat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemilihan anggota BPK ini peran serta DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Mengenai hal tersebut penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana hubungan kerja antara DPR dengan DPD dalam pemilihan anggota BPK, bagaimana prosedur pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR dan DPD, serta bagaimana sengketa yang timbul antara DPR dan DPD dalam pemilihan anggota BPK. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa hubungan kerja antara DPR dan DPD dalam pengangkatan anggota BPK adalah dimana DPD memberikan pertimbangan dalam bentuk tertulis. Bentuk pertimbangan diberikan DPD adalah dalam proses *fit and proper test*. Pertimbangan ini hanya memberikan sedikit wewenang kepada DPD untuk ikut dalam proses pemilihan anggota BPK. Prosedur pemilihan anggota BPK diatur dalam tata tertib DPR. Sedangkan mengenai sengketa yang timbul diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai bangsa adalah reformasi yang merupakan momen penting untuk menyesuaikan struktur berbangsa dan bernegara dengan perubahan zaman dan tuntutan berkembang dalam masyarakat. Reformasi ini juga menandai mulainya era perubahan Indonesia menjadi negara yang demokratis setelah lebih 32 tahun berkembang dalam rezim otoriter.<sup>1</sup> Gerakan reformasi yang digelorakan oleh anak negeri ini pada tahun 1998 juga telah melahirkan momentum untuk menerima gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>2</sup>, yang tidak saja berimplikasi terhadap struktur formal ketatanegaraan Indonesia akan tetapi juga berdampak pada proses dalam kehidupan berpolitik dalam arti luas. Tuntutan terhadap perubahan konstitusi dikarenakan tidak ada suatu konstitusi yang bersifat final dan sempurna, pada dasarnya konstitusi tidaklah kebal terhadap perubahan. Konstitusi dapat dirubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perubahan struktural sosial ekonomi, yang tidak bersifat statis melainkan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selama lebih dari tiga dasawarsa memang mengalami dan menghadiri berbagai kelemahan yang sangat fundamental, yakni kelemahan konstitusi, sehingga mengharuskan kita melakukan reformasi, termasuk reformasi konsep

<sup>1</sup>Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UAD Press, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup>Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, *Perubahan Pertama* pada tanggal 19 Oktober 1999, *Perubahan Kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *Perubahan Ketiga* pada tanggal 10 November 2001, dan *Perubahan Keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002.

lembaga perwakilan yang selama ini berorientasi pada perwakilan politik serta kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan daerah yang menjadi konstituennya<sup>1</sup>.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>2</sup> merupakan lembaga tertinggi negara, kepada MPR inilah Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan tunduk dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan kedaulatan rakyat Indonesia terjelma seluruhnya pada lembaga tertinggi negara ini<sup>3</sup>. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2), yaitu “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaraton Rakyat*” dan Pasal 6 Ayat (2) “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak*”. Dari bunyi Pasal di atas menggambarkan bahwa MPR yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR<sup>4</sup>. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan keempat yang dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam keanggotaan MPR, tidak ada lagi unsur utusan golongan fungsional. Yang ada hanya keanggotaan yang mencerminkan perwakilan politik (*political representatives*) dan

---

<sup>1</sup>Loc.cit.

<sup>2</sup>Setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945 MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, nama MPR masih dipertahankan untuk menyebut nama dari parlemen Indonesia yang terdiri atas dua kamar, yaitu DPR dan DPD yang dapat mengadakan Sidang gabungan yang disebut sebagai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006 (selanjutnya disingkat dengan Jimly Asshiddiqie I), hlm 117.

<sup>4</sup>Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Perubahan.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis dan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

#### A. Kesimpulan

1. Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 23F yang berbunyi "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden". Dalam Tata Tertib anggota DPD No. 2 DPD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah No. 29/DPD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasal 141 menyatakan bahwa bentuk pertimbangan yang diberikan oleh DPD ini adalah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
2. Perubahan yang terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di tahun 2001 yaitu pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan hanya melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun setelah Amandemen melibatkan tiga Lembaga